

PERATURAN WALI NAGARI SUPAYANG

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

LARANGAN MEMETIK DURIAN MUDO

DI WILAYAH NAGARI SUPAYANG



KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

KABUPATEN SOLOK

SUMATERA BARAT

2021



PERATURAN WALI NAGARI SUPAYANG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
LARANGAN MEMETIK DURIAN MUDO DI WILAYAH NAGARI SUPAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUPAYANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kearifan lokal masyarakat yang didapat dari pengetahuan dan pengalaman dari pemanfaatan sumber daya hutan secara tutun temurun, setiap orang berkewajiban menjaga dan mengawasi serta memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh undang-undang;
- b. Bahwa untuk menjaga proses pertumbuhan tumbuhan durian dan tidak mengganggu pertumbuhan pohon durian tersebut maka perlu membuat suatu aturan secara menyeluruh tentang larangan memetik durian mudo di Nagari Supayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan hurup (b) maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUPAYANG
dan
WALI NAGARI SUPAYANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI SUPAYANG NOMOR 5
TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN MEMETIK DURIAN
MUDO DI WILAYAH NAGARI SUPAYANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
3. Pemerintahan Nagari adalah Pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari.
4. Wali Nagari adalah Kepala Pemerintah Nagari yang dipilih langsung oleh Masyarakat melalui Pemilihan Wali Nagari.
5. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kesepakatan Musyawarah Nagari adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Nagari dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Nagari yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Nagari dan Wali Nagari.
7. Badan Permusyawaratan Nagari, yang selanjutnya disingkat BPN adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan demokrasi dalam

- penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari bersama BPN.
 9. Keputusan Wali Nagari adalah Semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Nagari dan kebijakan Wali Nagari yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
 10. Hak adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.
 11. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
 12. Larangan adalah sesuatu yang tidak dibolehkan sesuai ketentuan yang berlaku.
 13. Ekosistem Hutan adalah **semua jenis tumbuhan** dan hewan yang hidup di hutan.
 14. Sanksi adalah sesuatu yang dikenakan pada pelaku/pelanggar peraturan.

BAB II

WILAYAH ATAU RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Peraturan Nagari tentang larangan memetik durian mudo dengan menggunakan bahan/alat yang dilarang di Nagari Supayang berlaku untuk seluruh wilayah di Nagari Supayang.
2. Wilayah yang dilarang adalah di Nagari Supayang.

BAB III

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 3

1. Pemerintah Nagari Supayang sesuai hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Nagari menetapkan beberapa larangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Nagari ini
2. Bentuk larangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - a. Larangan memetik/mengambil durian mudo baik dengan sengaja atau tidak sengaja.

- b. Larangan memetik durian mudo dengan alat/bahan yang akan mengganggu pertumbuhan pohon durian.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk seluruh masyarakat Nagari Supayang dan luar Nagari Supayang dengan Wilayah Atau Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 2.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

1. Dalam pelaksanaan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum, maka seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban
2. Seluruh masyarakat Nagari Supayang tanpa terkecuali berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan khususnya Durian dengan tetap memperhatikan Norma/nilai, seta Peraturan Wali Nagari/Peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan
3. Seluruh masyarakat Nagari Supayang tanpa terkecuali berhak menjaga dan bertanggung jawab atas kelestarian sumber daya hutan khususnya Pohon Durian di Nagari Supayang
4. Seluruh masyarakat Nagari Supayang tanpa terkecuali berkewajiban menegur atau melaporkan apabila terdapat orang yang melanggar Ketentuan Larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3.

BAB V

SANKSI

Pasal 5

1. Barang siapa yang melanggar Peraturan Nagari ini, maka unsur yang 4 (Pemerintah Nagari, BPN, KAN dan Pemuda) berhak memanggil orang tersebut.
2. Barang siapa dengan sengaja dan atau kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Nagari ini, dikenakan sanksi pada yang bersangkutan.
3. Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran tersebut, maka yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis diatas kertas

bermaterai dihadapan Pemerintah Nagari dan akan ditangguhkan seluruh urusannya ke Pemerintah Nagari.

4. Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang kedua kalinya maka maka pihak Pihak Pemerintah Nagari, BPN, KAN, dan Pemuda berhak memberikan kewenangan hukum untuk menyelesaikan permasalahan sesuai undang-undang yang berlaku atau pihak yang berwajib.

Pasal 6

Jika orang yang bersangkutan tidak mengindahkan pasal 5 diatas maka orang tersebut tidak dilayani baik urusan adat maupun urusan pemerintahan

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 7

1. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 akan dikenakan jika terdapat laporan dari masyarakat ke Pemerintah Nagari Supayang.
2. Sanki diatas diaharapkan memberikan efek jera kepada pelaku/yang bersangkutan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 8

1. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nagari ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
2. Peraturan Wali Nagari ini bertujuan untuk melestarikan tumbuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Nagari Supayang.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Wali Nagari ini akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Nagari Supayang dan dapat di *review* kembali.
4. Peraturan Wali Nagari ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatkannya dalam Berita Nagari Supayang.

Ditetapkan di Supayang
pada tanggal 29 April 2021
WALI NAGARI SUPAYANG

dto

DARMANSYAH

Diundangkan di Supayang
pada tanggal 29 April 2021
SEKRETARIS NAGARI SUPAYANG

dto

GUSTI FATIMAH

BERITA NAGARI SUPAYANG TAHUN 2021 NOMOR 5



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

NAGARI SUPAYANG

Jl. Sumue Ateh Jorong Kubang Nan Raok

Kode Pos 27387

DAFTAR NAMA PENGURUS LARANGAN MEMETIK DURIAN MUDO

DI WILAYAH NAGARI SUPAYANG

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	DARMANSYAH	Wali Nagari	PELINDUNG/ PENASEHAT
2	ADIS PUTRA	Ka. Jorong Rumah Gadang	Ketua
3	ARIZON	Ka. Jorong Kubang Nan Raok	Wakil Ketua
4	JONI PUTRA	Ka. Jorong Koto Kubang	Sekretaris
5	ILHAM	Ka. Jorong Tiagan	Anggota
6	RUSLI	Ketua Pemuda Nagari	Anggota
7	ILHAM	Ketua Pemuda Jorong Tiagan	Anggota
8	MALIK	Ketua Pemuda Jorong Kubang Nan Raok	Anggota
9	BUSSALAM	Ketua Pemuda Jorong Rumah Gadang	Anggota
10	ALFI YUSRI	Ketua Pemuda Jorong Koto Kubang	Anggota
11	Indra Jaya	Linmas Nagari	Anggota
12	Hendra	Linmas Nagari	Anggota
13	Afrizal. B	Linmas Nagari	Anggota
14	Malik	Linmas Nagari	Anggota
15	Batri Gusman	Linmas Nagari	Anggota
16	Junaidi	Linmas Nagari	Anggota
17	Farhan	Linmas Nagari	Anggota
18	Rahil	Linmas Nagari	Anggota
19	Alfi Yusri	Linmas Nagari	Anggota
20	Zulmasri	Linmas Nagari	Anggota

WALI NAGARI SUPAYANG

dto

DARMANSYAH



BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BPN)

NAGARI SUPAYANG

KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

Jl. Sumue Ateh Jorong Kubang Nan Raok

Kode Pos 27387

NAMA ANGGOTA BPN NAGARI SUPAYANG

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	ABASRIL	KETUA	
2	SUKIMAN	WAKIL KETUA	
3	DELFIANTO	SEKRETARIS	
4	EDISON	ANGGOTA	
5	AMLI SOFIANI	ANGGOTA	

KETUA BPN NAGARI SUPAYANG

dto

(ABASRIL)